

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembaruan utang merupakan salah satu upaya perbankan dalam penyelamatan bagi kredit yang telah mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga. Proses pembaruan utang pada Bank Nagari dimulai dari permohonan sebagai debitur baru sebagaimana yang berlaku pada debitur biasa. Debitur baru yang diberi fasilitas pembaruan utang melalui fasilitas kredit yang baru adalah debitur yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta keinginan untuk membayar kredit berdasarkan prinsip *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy* (5C). Pembaruan utang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (dalam KUH Perdata), terhadap setiap pengalihan utang dari si berutang (Debitur) lama kepada si berutang (Debitur) baru dapat dilakukan melalui cara Novasi Subjektif Pasif. Pembaruan utang ini akan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Perjanjian Kredit awal akan menjadi hapus digantikan dengan Perjanjian Kredit baru, yang mengakibatkan segala hak-hak istimewa yang telah melekat berdasarkan perjanjian ikutan/accessoirnya juga menjadi hapus, sehingga perlu dibuatkan perjanjian ikutan/accessoir baru berdasarkan perjanjian pokok yang baru antara Debitur baru dengan Kreditur.
2. Pembaruan utang memberikan kepastian hukum bagi debitur lama, kreditur dan debitur baru akan hak dan kewajibannya masing-masing. Debitur baru dan kreditur mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit baru

yang telah ditandatangani. Perjanjian kredit lama antara debitur lama dengan kreditur akan hapus dengan dipenuhinya kewajiban debitur lama pada bank yang dapat dilaksanakan dengan bantuan debitur baru, dengan membeli barang milik pihak pertama yang selama ini menjadi jaminan pada Bank Nagari, dimana barang yang menjadi jaminan tersebut dijamin kembali atas fasilitas kredit untuk debitur baru. Tetapi tidak dapatnya perjanjian ikutan/accessoir diberi tanggal dan nomor yang sama dengan waktu penandatanganan karena harus ada proses yang harus dilalui, mengakibatkan tidak ada kepastian hukum bagi debitur baru dan kreditur yang akan membuka peluang untuk terjadinya sengketa dikemudian hari.

B.Saran

1. Pembaruan utang agar tidak menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada saat penandatanganan kredit perlu dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak (debitur dan kreditur) secara jelas dan benar sehingga masing-masing pihak mengerti hak dan kewajibannya. Sebaiknya pada perjanjian kredit dicantumkan klausul yang menerangkan bahwasannya kredit ini merupakan pembaruan utang dari debitur sebelumnya, sehingga jelas keterkaitan antara debitur lama dan debitur baru dalam hal proses peralihan jaminan, dan hapusnya kewajiban debitur lama.
2. Notaris/PPAT dalam pembuatan akta harus menjamin kepastian hukum atas akta yang dibuatnya. Dalam hal terjadinya jual beli maka notaris untuk sementara dapat membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara debitur lama sebagai

pemilik jaminan yang dijual dengan debitor baru sebagai pembeli, sehingga hak pembeli terjamin karena harga jual beli telah dibayar melalui fasilitas kredit. Dan untuk penandatanganan akta Jual Beli, debitor lama dapat memberikan kuasa kepada debitor baru untuk menandatangani akta jual beli, selanjutnya akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan juga ditandatangani dihadapan notaris/PPAT.

